

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pembinaan Atlet

1. Pengertian Kebijakan

Pengertian kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adalah rangkaian konsep, asas, dan dasar rencana yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan dalam pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, serta individu.¹³ Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk suatu tujuan. Oleh karena itu kebijakan harus memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.¹⁴

¹³APA:Kebijakan,2016.Pada KBBI Daring, Diambil 12 Sep 2020, dari kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan

¹⁴ M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 17

Kebijakan Publik menurut Carl I. Fedrick adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Untuk memahami istilah Kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- c. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- d. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- e. Setiap kebijakan mempunyai tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit.
- f. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- g. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- h. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.¹⁶

¹⁵ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: Media Komputindo, 2003), hal. 4

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 40

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a. Adanya pengaruh tekanan dari luar

Pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar untuk membuat kebijakan.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih jika suatu kebijakan yang sudah ada tersebut di pandang memuaskan.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan kebijakan.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial berperan besar dalam pembuatan kebijakan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman pekerjaan terdahulu berpengaruh dalam pembuatan kebijakan.

Salah satu kebijakan politik yang dibuat pada Tahun 2005 dan merupakan tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya insan olahraga, karena pada tahun itu telah berhasil disahkan sebuah landasan hukum untuk kegiatan keolahragaan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Kekuatan

kebijakan olahraga dapat dituangkan ke dalam Deklarasi Yogyakarta 2004 oleh Kemenpora dan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional/SKN dalam fungsinya yang menyatakan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.¹⁷

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) sebagai sebuah kebijakan politik yang diambil oleh pemangku kepentingan dalam hal ini Kemenpora RI, keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

2. Pengertian Pembinaan

Pengertian pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membina, memperbaharui, atau proses perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁸ Secara umum pembinaan berarti suatu usaha yang dilakukan dalam membina demi suatu tujuan tertentu. Pembinaan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap,

¹⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 3, Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

¹⁸ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.1996), hal. 34

kecakapan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya.

Pembinaan berusaha untuk mencapai perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.¹⁹ Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah membina, memperbaharui, atau proses perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pengertian pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.²⁰

Olahraga prestasi memerlukan pembinaan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan²¹. Untuk mencapai suatu prestasi diperlukan adanya pembinaan yang terprogram serta didukung penunjang yang memadai.

Proses pembinaan memerlukan waktu yang lama, yakni mulai dari masa kanak-kanak atau usia dini hingga anak mencapai tingkat efisiensi

¹⁹ Miftah, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: CV Rajawali.1997), hal. 42

²⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1

²¹ *Ibid.*, Pasal 1

kompetisi yang tertinggi.²² Pembinaan juga diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya dalam materi pembinaan dengan tujuan mengembangkan kemampuan untuk mencapai suatu prestasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan pembinaan mempunyai unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan dan tindakan pembaharuan.

Tahap- tahap dalam pembinaan untuk menghasilkan prestasi olahraga yang berkualitas, yaitu melalui 3 tahap:

a. Pemasalan

Pemasalan adalah mempolakan kebugaran jasmani dan keterampilan atlet sejak dini secara multilateral dan spesialisasi untuk memperoleh bibit atlet yang unggul. Pemasalahan merupakan dasar pokok gerakan olahraga.²³

b. Pembibitan

Pembibitan atlet adalah upaya untuk mencari individu-individu yang mempunyai potensi dalam bidang olahraga yang dapat diarahkan menjadi atlet yang berprestasi, sebagai langkah lanjutan dari tahap pemasalan.²⁴ Pembibitan adalah upaya untuk menjaring atlet berbakat dalam olahraga berprestasi yang diteliti secara terarah oleh pelatih

²² M. Furqon, *Teori Umum Latihan (J. Nossek. Terjemahan)*, (Lagos: Pan Afrikan Press LTD.2002), hal. 1-2. Buku diterbitkan 1982

²³ *Ibid.*, hal.3

²⁴ *Ibid.*, hal.5

pada suatu cabang olahraga. Tujuan pembibitan adalah untuk menyediakan calon atlet berpotensi dalam cabang olahraga prestasi, sehingga dapat dilakukan pembinaan yang intensif. Bibit-bibit atlet yang baik berpengaruh dalam pencapaian prestasi, akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki atlet untuk mencapai prestasi yang maksimal.

c. Pembinaan Prestasi

Pencapaian prestasi yang maksimal merupakan tujuan utama dalam sebuah perkumpulan olahraga dan atlet. Prestasi yang dicapai seorang atlet dapat mengharumkan nama atlet itu sendiri, orang tua, perkumpulan renang dan pelatih yang menaunginya. Dengan program-program pembinaan atlet yang baik dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Peluang atlet untuk dapat berprestasi baik itu ditingkat daerah, nasional, bahkan internasional semakin besar.

3. Faktor-faktor Pendukung Pembinaan

Proses pembinaan perlu dilakukan mulai dari hal yang kecil sampai ke besar sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang mendukung pembinaan adalah:

a. Atlet/Olahragawan

Atlet atau olahragawan merupakan individu yang mempunyai bakat dalam bidang olahraga.²⁵ Pengertian olahragawan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 adalah pengolahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.²⁶

b. Fisik

Kondisi fisik merupakan unsur penting dan menjadi dasar seorang atlet dalam mendapat pelatihan. Kondisi fisik dapat mencapai titik optimal jika latihan dimulai sejak usia dini dan dilakukan secara terus menerus. Karena untuk mengembangkan kondisi fisik bukan merupakan pekerjaan yang mudah, harus didampingi dengan pelatih khusus yang tau porsi kemampuan atlet dalam menerima pelatihan agar tidak berefek dikemudian hari. Seorang atlet dituntut untuk mencapai target yang diberikan para pelatih. Oleh karena itu kondisi fisik seorang atlet adalah yang paling utama agar dapat mengikuti pelatihan dengan maksimal.

²⁵ Sukadiyanto, *Pengantar Teori dan Melatih Fisik*, (Yogyakarta: FIK UNY, 2005), hal. 35

²⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1

c. Pembina Olahraga

Pembina olahraga adalah seorang profesional yang memiliki kemampuan untuk mengungkap potensi atlet menjadi kemampuan yang nyata secara optimal.²⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1, pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga²⁸. Tugas utama seorang pembina olahraga adalah membimbing dan membantu atlet mengungkap potensi yang dimiliki atlet sehingga dapat mengaktualisasikan akumulasi hasil latihan dalam kancah pertandingan. Pencapaian prestasi yang diraih oleh atlet dipengaruhi oleh kualitas pembinaan seorang pembina olahraga.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 adalah Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang

²⁷ *Ibid.*, hal. 38

²⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1

termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.²⁹

Menurut Soepartono untuk mencapai hasil pembinaan atlet yang maksimal harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai guna untuk menampung kegiatan olahraga sesuai cabang olahraga.

1) Sarana

Sarana olahraga atau fasilitas adalah suatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Peralatan (apparatus), ialah sesuatu yang digunakan, contoh (pelampung renang, pull, paddle, dan lain-lain
- b) Perlengkapan (device), ialah sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana, contoh garis batas lintasan dan lain-lain.

2) Prasarana

Prasarana adalah sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses, mempermudah dan memperlancar tugas dan memiliki sifat permanent. Dalam hal ini prasarana yang dibutuhkan adalah kolam renang.³⁰

²⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1

³⁰ Soepartono, *Sarana dan Prasarana Olahraga*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2005), hal. 5-6

Fasilitas atau sarana dan prasarana olahraga berperan penting dalam mendukung perkembangan pembinaan atlet, tanpa adanya sarana dan prasarana pelaksanaan pembinaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Sarana dan Prasarana merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi olahraga. Dengan adanya perbaikan, penambahan jumlah sarana dan prasarana yang ada akan menunjang suatu kemajuan prestasi dan meningkatkan prestasi para atlet.

e. Organisasi

Organisasi menurut Hamdan Mansoer adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasi tujuan bersama,³¹ yang mempunyai struktur kerja yang sistematis. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1, Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

³¹ Hamdan Mansoer, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hal. 1

³² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1

f. Lingkungan

faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan atlet dalam berolahraga menurut Sukadiyanto adalah:

- 1) Faktor penonton
- 2) Faktor wasit, pembantu wasit
- 3) Faktor cuaca
- 4) Faktor fasilitas dan prasarana

Pembinaan adalah salah satu dari hak yang didapatkan seorang atlet. Dalam Pasal 55 ayat (3) UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk (a) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum (b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan (c) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional (d) mendapatkan pendapatan yang layak.³³

Kewajiban seorang atlet/olahragawan selain mengikuti pelatihan dan meraih prestasi adalah menjunjung tinggi nama baik bangsa dan Negara, mengedepankan sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dijalankan dan mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti atau menjadi profesinya.

³³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional, Pasal 55

Jadi dapat dipahami kebijakan pembinaan atlet adalah dasar rencana yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan atlet guna mengembangkan prestasi olahraga dan meningkatkan kesejahteraan olahraga yang ada. Setiap atlet berhak atas pembinaan untuk mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga dan menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang atlet.

B. Cabang Olahraga Renang

1. Olahraga Renang

Olahraga Renang di Indonesia sudah ada sejak tahun 1917 yang kemudian berkembang hingga sekarang. Perkembangan olahraga renang yang semakin meningkat peminatnya membuat olahraga renang menjadi salah satu olahraga favorit di Indonesia. Dibuktikan dengan adanya atlet renang Indonesia yang mampu bersaing dengan atlet-atlet renang dari Negara lain.

Seorang atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa akan mendapat penghargaan dari pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga:

Pasal 5:

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh izin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau

- d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Pemberian penghargaan adalah langkah akhir dari sebuah pembinaan. Ketika pembinaan berjalan dengan baik atlet akan mendapat prestasi yang memuaskan. Dengan begitu atlet berhak mendapatkan penghargaan dari hasil kerja keras dan latihan mereka selama ini.

³⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Pasal 5

2. Induk Organisasi Olahraga Renang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.³⁵

Fédération Internationale de Natation atau disingkat FINA adalah induk organisasi internasional olahraga renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC). Markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss.³⁶ Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau disingkat PRSI adalah induk organisasi renang di Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1951 dengan ketua umum pertama adalah Prof. dr. Poerwo Soedarmo. PRSI diketuai oleh seorang Ketua Umum yang dipilih oleh pengurus induk organisasi propinsi dalam forum Munas yang dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun diakhir masa periode.³⁷

³⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1

³⁶ <http://blogs.unpad.ac.id/iwalhrp/files/2011/08/Sejarah-Renang.pdf>, diakses pada 23 Oktober 2020

³⁷ <https://pbprsi.org/tentang#:~:text=Persatuan%20Renang%20Seluruh%20Indonesia%20disin%20di%20Provinsi%20seluruh%20Indonesia>, diakses pada 23 Oktober 2020

3. Olahraga Renang Dalam Pandangan Islam

Olahraga renang adalah salah satu jenis olahraga yang mampu meningkatkan kesehatan tubuh. Dengan tubuh yang sehat maka dalam menjalankan aktivitas akan lebih baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk belajar berenang, Rasulullah SAW bersabda : *“Didiklah anak-anakmu berenang, memanah, dan berkuda”*. Maksud dari Hadits ini adalah bahwa ketiga olahraga tersebut dapat melatih seorang anak menjadi seorang pemimpin.

Federasi Renang Internasional atau biasa yang disebut FINA memiliki standart sendiri untuk pakaian renang yang disetujui dan dapat digunakan pada perlombaan. Sarananya lainnya seperti topi renang dan kacamata renang yang digunakan juga harus sesuai standart yang ada. Bagi atlet yang bermata minus juga disediakan kacamata renang minus yang memudahkan atlet dalam berenang. Perenang tidak boleh memakai pakaian yang dapat menghambat kecepatan dan menutup seluruh badan selama berlomba artinya pakaian yang digunakan terbuka juga untuk keselamatan atlet saat bergerak di dalam air dengan memperkecil kemungkinan tenggelam dan cidera.³⁸

Secara kasat mata, pakaian renang yang digunakan atlet renang bertentangan dengan ajaran Islam untuk menutup aurat. Sedangkan aurat

³⁸ Peraturan Renang Fina (2009 – 2013). FINA Swimming Rules 2009-2013. GR 5. Pakaian Renang (Swim Wear)

menurut Hukum Islam yaitu batasan minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutup karena perintah Allah SWT, anggota / bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu angkara bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutup dan dijaga karena merupakan bagian dari kehormatan manusia.³⁹

Firman Allah dalam Surat Al A'raf ayat 26 yang berbunyi:

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰٓيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَلِبَاسٍ
 اَلتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

26. *Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa Itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.*⁴⁰ [QS. Al-A'raf: 26]

Syara' memerintahkan para umat menutupi aurat. Sebenarnya, menutupi aurat itu dikehendaki oleh kesopanan dan adab. Semakin tinggi kesopanan (kesusilaan) seseorang dan peradabannya, semakin malu hatinya bila orang melihat tubuhnya yang harus ditutupi, istimewa bagian auratnya.⁴¹

³⁹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Islam 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. 9, hal. 189

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hal. 153

⁴¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Al-Islam 2*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), cet. 1, hal. 25

Kondisis itulah yang dihadapi oleh perenang Indonesia asal Surabaya Jawa Timur Adinda Larasati Dewi, salah satu atlet renang Muslimah yang berhasil mengharumkan nama Bangsa. Adinda Larasati Dewi dianggap tidak pantas untuk mengikuti kompetisi renang karena hijabnya. Namun dirinya mampu membuktikan dengan keberhasilannya yang memenangkan berbagai macam kompetisi mulai dari tingkat daerah sampai Internasional. Dalam ajang olahraga renang yang profesional pasti memiliki aturan tertentu yang mengharuskan perenang tidak boleh berhijab dengan alasan demi keamanan perenang itu sendiri. Hal itu tentu sangat bertentangan dengan adanya aturan bagi seorang muslimah untuk menjaga auratnya. Menurut Adinda peraturan tetaplah peraturan yang tidak dapat dilanggar. Walaupun itu kembali pada diri individu masing – masing.⁴²

C. Pembinaan Atlet Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bagian Keempat: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Pasal 27 menyatakan:

⁴² Rofiq Syuhada, Adinda Larasati Atlet Renang Muslimah Hebat Asal Indonesia, <https://narmadi.com/id/atlet-renang-muslimah/>, diakses pada 24 Oktober 2020

- 1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- 2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuh kembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.⁴³

Pasal ini menjelaskan tentang pembinaan atlet yang dilakukan dengan tujuan meraih prestasi olahraga, pembinaan dilakukan oleh induk organisasi olahraga baik ditingkat pusat maupun daerah dengan pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat, dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang melibatkan olahragawan muda potensial sebagai proses regenerasi.

Sarana dan prasarana pembinaan atlet dijelaskan dalam Pasal 67 Prasarana dan Sarana Olahraga undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 ayat (1), (2), (3), dan (4) :

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah.
- 3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang di bangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.

⁴³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 27

- 4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standard dan kebutuhan pemerintah daerah dengan memperhatikan perkembangan potensi olahraga di daerah dan wajib memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sistem pembinaan olahraga prestasi tidak dapat diabaikan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan adanya pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. Finansial (Dukungan Dana)
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Lembaga Olahraga
- d. Pendidikan
- e. Kompetisi
- f. Penghargaan atlet prestasi.

Dalam hal melaksanakan pembinaan atlet yang bertujuan menunjang prestasi atlet dirasakan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan induk organisasi olahraga yang ada.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 67

2. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 23 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi:

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan menjunjung harkat serta martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTek keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
 - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
 - g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga prestasi; dan
 - h. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. bimbingan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penghargaan; dan

f. dukungan IPTek olahraga.⁴⁵

Dari penjelasan pasal diatas, pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan atlet dilakukan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, menyediakan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga, perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, pemberian penghargaan dan dukungan IPTek olahraga.

D. Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴⁶ Al-Siyasah berarti mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan. Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuat kebijakan.

⁴⁵ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 23

⁴⁶ Ibnu Syarif, Mujar & Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31

Secara bahasa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁴⁷ Oleh karena itu, kata as-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan dan perekayasaan.⁴⁸ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁹

Kesimpulan dari penjabaran pengertian fiqh siyasah diatas dapat disimpulkan, fiqh siyasah adalah memahami politik Islam yang dianjurkan oleh Nabi, tentang bagaimana cara mengatur, mengurus, membuat kebijakan dan bagaimana tata cara dalam sebuah pemerintahan Islam yang membawa kemaslahatan kepada umat sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang paling penting adalah konsep dasarnya yaitu untuk kemaslahatan umat.

Secara garis besar objek kajian fiqh siyasah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu, pertama: peraturan dan perundang-undangan, kedua: pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga: hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 3.

⁴⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 25-26

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, hal. 4

kajian Fiqh Siyasah, ada yang menetapkan lima bidang, ada yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi menjadi delapan bidang. Perbedaan ini semuanya sebenarnya tidak terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.⁵⁰ Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup fiqh siyasah ada 5 bidang:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyasah Mâliyyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha`iyyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*)
- e. Administrasi negara (*Siyasah `Idariyyah*)

Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 4 bidang, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi tiga bidang, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁵¹

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara, diantara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan

⁵⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hal. 81

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktr...*, hal. 13

dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵² Permasalahan dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

Fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemsalahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵³ Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁵⁴

Konstitusi dalam fiqh siyasah disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak

⁵² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, hal. 4

⁵³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hal. 47

⁵⁴ *Ibid.*, hal.53

tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁵⁵

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:⁵⁶

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudorotan.

Walau bagaimanapun, kebijakan pemerintah yang jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat, harus ditaati. Maka dari itu terdapat kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, hal. 177-178

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa...*, hal. 13

⁵⁷ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2010) hal. 74

Kata masalah dalam Bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan⁵⁸. Sedangkan arti dalam Bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan atau dapat pula diartikan dengan menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah.⁵⁹ Maksud dari kaidah tersebut adalah tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri karena penguasa adalah pengayom dan pengembangan kesengsaraan umat.

Olahraga sudah ada sejak awal Islam, olahraga menjadi aktivitas untuk menyehatkan jasmani, di dunia modern olahraga bukan hanya aktivitas fisik saja, melainkan juga sarana yang bisa diuangkan, dijadikan ajang untuk meraih prestasi sehingga menjadi barang konsumtif. Dengan sering olahraga kita akan menjadi kuat. Islam sangat menjunjung tinggi kekuatan.

Nabi pernah bersabda :

المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى من المؤمن الضعيفِ

⁵⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 2009), Huruf M. hal. 653

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2010, Cet. 1 Jilid VI), hal. 323

“Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah” (Hadis riwayat al-Bukhari).⁶⁰

Dari penjelasan hadits diatas adalah menjadi seorang Mukmin haruslah memiliki fisik yang kuat. Sebab seorang Mukmin yang memiliki fisik yang kuat dapat melakukan berbagai macam aktifitas dengan baik terutama dalam beribadah.

Dalam hadits:

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَهُوَ هَوٌّ وَلَعِبٌ إِلَّا أَرْبَعًا مَلَأَعْبَهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَتَأْدِيبَ الرَّجُلِ فَرَسَهُ
وَمَشِيئَةَ بَيْنِ الْعَرَضَيْنِ وَتَعْلِيمَ الرَّجُلِ السَّبَاحَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang." (HR. An-Nasa'i).⁶¹

Kalau kita perhatikan teks hadits di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mengajarkan renang bukan termasuk perbuatan yang sia-sia, sebagaimana beberapa perbuatan lainnya. Hanya saja beliau tidak secara langsung memerintahkan, apalagi mencontohkan dalam bentuk perbuatan.

⁶⁰ Muhammad bin Falih, *Jadilah Mukmin yang Kuat!: Lebih Baik dan Lebih Dicintai Allah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hal. 10

⁶¹ Raehanul Bahraen, <https://muslim.or.id/34690-hukum-olahraga-memanah-dan-berkuda-bagi-wanita.html>, diakses pada 25 Oktober 2020

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok pembahasan yang peneliti susun saat ini:

1. Yang pertama skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash Di Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional”. Ditulis oleh Femmy Meydini Lazuardi. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundangundangan dengan perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh langkah normatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet sangatlah diperlukan, beberapa cara diantaranya adalah dengan memberikan pembinaan terhadap atlet dan penghargaan terhadap berprestasi agar kesejahteraan atlet tetaplah terjaga.

⁶²Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah dimana penelitian yang dilakukan Femmy Meydini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet sedangkan peneliti akan meneliti tentang kesejahteraan atlet melalui pembinaan atlet. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu dalam mendapat perlindungan hukum untuk kesejahteraan atlet juga harus dilakukan pembinaan.

2. Yang kedua skripsi yang berjudul “*Olahraga dan Politik Studi Implementasi Kebijakan Terhadap Penghargaan Atlet Berprestasi*”. Disusun oleh Dwi Prayogo Utomo, Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian dalam hukum adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah berjalan tetapi ada beberapa hambatan diantaranya belum pastinya Undang-Undang tersebut secara penuh menangani masalah kesejahteraan atlet terlebih kebutuhan atlet ketika hari tua seorang atlet yang sudah pensiun, belum terjamin sepenuhnya dalam undang-Undang tersebut.⁶³ Peneliti menemukan perbedaan penelitian

⁶² Femmy Meydini Lazuardi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash Di Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2018. <http://repository.unpas.ac.id/36979/> , diakses 25 Oktober 2020

⁶³ Dwi Prayogo Utomo, “*Olahraga dan Politik Studi Implementasi Kebijakan Terhadap Penghargaan Atlet Berprestasi*”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2018. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42854/1/DWI%20PRAYOGO%20UTOMO-FISIP.pdf> , diakses 25 Oktober 2020

tersebut dengan penelitian yang dibuat peneliti diantaranya penelitian ini membahas bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 terhadap penghargaan atlet berprestasi. Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana pembinaan atlet prestasi untuk meraih prestasi dan mendapat penghargaan. Persamaan dari penelitian adalah peneliti sama-sama meneliti tentang bagaimana cara untuk mengembangkan prestasi atlet yang ada.

3. Yang ketiga skripsi dengan judul "*Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Atlet di Kabupaten Kepulauan Talaud*". Ditulis oleh Handel Deos. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti. Peran Pemerintah dalam Pembinaan Atlet di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan metode kualitatif informan yang dipilih adalah Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kepala Seksi Olahraga, Kepala Bidang Perencanaan, Atlet dan pimpinan oraganisasi olahraga di Kabupaten Talaud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pembinaan Atlet sudah cukup baik. Dapat dilihat dari unsur pemerintah daerah yang sudah menyediakan bantuan anggaran buku tabungan bagi atlet berprestasi. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemerintah telah berperan aktif dalam hal pembinaan atlet yang ada di kabupaten kepulauan talaud karena dapat dibuktikan dengan teori dan hasil wawancara sudah sesuai karena pemerintah telah membuat perencanaan pembangunan serta memberikan bantuan seperti buku tabungan kepada atlet berprestasi. Persamaan dengan

yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti bagaimana pembinaan terhadap atlet. Perbedaannya adalah jika dalam hal ini peneliti terdahulu meneliti bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan atlet disini peneliti akan meneliti bagaimana peran PRSI kabupaten Tulungagung.⁶⁴

4. Yang keempat adalah “*Kebijakan Pembinaan Atlet Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Tanjungpinang*”, ditulis oleh Muhamad Riau Bintana Yusnadi. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data dari hasil wawancara dengan Dispora Kota Tanjung Pinang. Dari uraian yang telah penulis paparkan menghasilkan beberapa kesimpulan dari penelitian yaitu Permasalahan Olahraga, Pembibitan atlet, dan pembinaan prestasi yang harus dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang⁶⁵. Persamaan penelitian peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pembinaan atlet. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peneliti hanya akan membahas tentang pembinaan atlet, sedangkan pokok bahasan penelitian yang sebelumnya akan membahas tentang permasalahan olahraga yang terjadi.

⁶⁴ Handel D. 2017. *Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Atlet di Kabupaten Kepulauan Talaud*. Skripsi diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16646>, diakses 25 Oktober 2020

⁶⁵ Muhamad Riau Bintana Yusnadi, Naskah Publikasi “ *Kebijakan Pembinaan Atlet Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Tanjungpinang*”, (Tanjungpinang: FISIP-Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016). <https://docplayer.info/62364738-Kebijakan-pembinaan-atlet-oleh-dinas-pemuda-dan-olahraga-dispora-kota-tanjungpinang-naskah-publikasi.html>, diakses 25 Oktober 2020

5. Yang kelima adalah *Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros*. Ditulis oleh Widyani Permatasari, Andi Samsu Alam, dan Jayadi Nas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, observasi dan wawancara langsung kepada objek penelitian dan dukungan penelusuran online. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai peran pemerintah daerah dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: (1) Pembinaan olahraga di Kabupaten Maros dilaksanakan dengan membagi tugas kepada pihak pemerintah Kabupaten dalam hal ini dinas pemuda olahraga dan seni yang melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada pihak KONI. Koordinasi diantara keduanya tidak semuanya berjalan dengan baik akibat kesalahan komunikasi yang berbuntut pada beberapa kinerja yang tidak optimal. Namun Kedua pihak telah berupaya sehingga Pemerintah Kabupaten Maros memberikan dana kepada pihak Dispora melalui APBD dan dana hibah kepada pihak KONI untuk biaya pelaksanaan pembinaan olahraga. Dana tersebut masih minim dan belum cukup untuk membangun

sarana dan prasarana olahraga yang representatif di Kabupaten Maros, akibatnya atlet akan kesulitan menggali potensinya.⁶⁶Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pembinaan terhadap atlet. Perbedaan penelitian yang dilakukan terdahulu dengan peneliti sekarang adalah peneliti terfokus pada manajemen dan pendanaan pembinaan atlet sedangkan peneliti sekarang terfokus pada kebijakan pembinaan atlet.

⁶⁶ Widyani Permata sari, Andi Samsu Alam, dan Jayadi Nas, “*Analisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros*”, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 7, Nomor 1, Januari 2011. file:///C:/Users/User/Downloads/1256-Article%20Text-2099-1-10-20161228.pdf , diakses 25 Oktober 2020.